

Penegakan Hukum Perlindungan Izin Usaha dalam Media Elektronik terhadap Pelanggaran Pidana Perizinan di Indonesia

¹Tomi Khoyron Nasir, ²Handoyo Prasetyo

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

¹tominasir33@gmail.com, ²handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

ABSTRACT

In order to maintain a healthy investment climate competition, the Indonesian Government issued its legal product in the form of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services aimed at enforcing business establishment permits and increasing the increase in the business licensing acceleration index in Indonesia. This article research is a normative legal research. The research aperaturan pemerintahroach method uses the legislative aperaturan pemerintahroach and case aperaturan pemerintahroach to examine the legal problems of the business license. The data source for writing this article comes from a literature study whose sources come from books, papers, and journals related to business licensing law in Indonesia. In writing this article, the author discusses how the legal regulation of licensing law and its solution are related to criminal acts related to violations of business licensing in electronic media in Indonesia nation. The results of this study explain that business activities whose operations in electronic media do not follow the legal regulations of business licensing in Indonesia, then the company can be sanctioned, its license revoked and cannot function properly and comprehensively in its operations in the territory of Indonesia.

Keywords: Business Licensing Acceleration, Investment Climate Competition, Regulation of Licensing Law

ABSTRAK

Dalam menjaga persaingan iklim investasi tetap sehat maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukumnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Terintegrasi Elektronik bertujuan menegakkan izin pendirian usaha serta meningkatkan kenaikan indeks percepatan izin usaha di Indonesia. Penelitian artikel ini termasuk penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah permasalahan hukum izin usaha tersebut. Sumber data dari penulisan artikel ini berasal dari studi kepustakaan yang sumbernya berasal dari buku, makalah, serta jurnal yang berkaitan dengan hukum perizinan usaha di Indonesia. Dalam pembuatan artikel ini penulis membahas bagaimanakah pengaturan hukum perizinan usaha dan solusinya terhadap tindak pidana yang kaitannya pelanggaran perizinan berusaha dalam media elektronik di Negara Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang operasionalnya didalam media elektronik tidak mengikuti peraturan hukum izin usaha di Indonesia maka perusahaan tersebut dapat disanksi, dicabut izinnya serta tidak dapat berfungsi secara baik dan menyeluruh dalam operasionalnya di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum Perizinan, Percepatan Izin Usaha, Persaingan Iklim Investasi

Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya akan banyak mempengaruhi beberapa aspek perdagangan di dunia termasuk negara Indonesia. Salah satu perkembangan tersebut adalah objek perdagangan yang telah berkembang dari yang semula hanya sekedar komoditas menjadi barang dan jasa. Pada tahun 2022 hingga saat ini, arus modal harian di dunia sudah melebihi \$100 triliun (Mutia, 2022). Kemudian, arus modal harian tersebut membantu kinerja dari produktivitas kegiatan usaha

negara berkembang khususnya negara Indonesia. Pesatnya perkembangan kegiatan usaha di Indonesia menyebabkan banyak pengusaha yang tidak lagi menjalankan usahanya sendiri, melainkan membentuk persekutuan atau korporasi bersama-sama, baik itu persekutuan, korporasi, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.

Salah satu hal penting dalam menjalankan suatu badan usaha adalah izin dan legalitas badan usaha tersebut. Lisensi dan legalitas memiliki konsep yang berbeda. Konsep dasar perizinan adalah pengendalian terhadap setiap aktivitas atau perilaku individu atau kolektif yang bersifat preventif. Dalam daftar istilah hukum, otorisasi (*vergunning*) diartikan sebagai persetujuan/izin pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun pada umumnya tidak dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. Pemberian lisensi dalam arti luas berarti suatu peristiwa yang timbul dari pemberian wewenang oleh pemerintah, berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, untuk memperbolehkan orang perseorangan/badan hukum melakukan perbuatan usaha tertentu atau perbuatan yang pada umumnya dilarang. Dengan pemberian lisensi, maka kewenangan tersebut mempersilahkan badan hukum yang memerlukan lisensi atas akibat dari perbuatan-perbuatan usahanya dipermudah pengoperasian usahanya demi kepentingan bisnisnya tersebut guna memperhatikan juga kepentingan umum yang harus dikendalikan.

Kemudian dari pengertian perseroan/ perusahaan adalah segala bentuk usaha yang bersifat tetap, berkesinambungan dan didirikan, dijalankan serta berkantor pusat di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit); Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Fiskal (UU No. 16 Tahun 2009), arti badan usaha adalah kumpulan orang-orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan maupun tidak, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lain, baik kumpulan masyarakat maupun tidak, perusahaan milik daerah dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun serta baik perkumpulan, kongsi, koperasi, penghimpun dana pensiun, persekutuan, yayasan, ormas, organisasi sosial, organisasi politik dan atau lainnya yang sejenis (Solikhah et al., 2015).

Berkenaan arti perseroan tersebut diatas maka dalam usahanya memerlukan suatu perizinan dan legalitas, arti dari perizinan menurut ahli hukum Sutedi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Lisensi tersebut dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan pemberian wewenang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada umumnya harus diadakan atau diperoleh oleh suatu organisasi atau seseorang dari masyarakat sebelum orang atau badan usaha tersebut dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Sedangkan legalitas ialah suatu identitas yang mengesahkan atau melegitimasi suatu badan usaha agar diakui oleh Negara dan masyarakat pada umumnya (Sutedi, 2010). Dengan kata lain, legalitas suatu usaha harus sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana usaha tersebut dilindungi atau dilandasi keberadaan pendirian usahanya oleh berbagai dokumennya hingga sah di mata undang-undang pemerintah pusat yang ada pada saat itu.

Selanjutnya, didalam menjalankan usaha bisnisnya, perseroan terbatas menggunakan berbagai perangkat fungsional yang canggih dalam mengoptimalkan produktivitas usahanya salah satu perangkat yang digunakan yakni media elektronik. Di media elektronik, perseroan terbatas bisa memperdagangkan hasil produksinya kepada para pelanggannya dengan sangat cepat serta efisien tanpa ada kontak mata yang terjadi diantara kedua belah pihak namun dalam transaksinya bisa ditemui adanya pelanggaran pidana yang terjadi khususnya tentang mekanisme pendirian usaha perseroan di ranah media elektronik. Kemudian, melihat hasil yang dirilis oleh Bank Dunia menunjukkan dari segi waktu pengurusan izin di Indonesia

membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan peringkat 140, namun prosedur yang diikuti ada 11 (sebelas) jenis sehingga masih tertinggal dari negara Vietnam dan juga negara Thailand (Hanung, 2018). Menanggapi tantangan tersebut, negara Indonesia berupaya secara kuat untuk menyederhanakan pengurusan izin bagi berbagai elemen dunia usaha di negara Indonesia. Dengan begitu, untuk menjaga persaingan iklim global bisnis investasi tetap sehat maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukumnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Terintegrasi Elektronik (UU No. 24 Tahun 2018) yang bertujuan menegakkan izin pendirian usaha secara transparan serta meningkatkan kenaikan indeks percepatan izin usaha di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun artikel jurnal berjudul "Penegakan Hukum Izin Usaha Dalam Media Elektronik Terhadap Pelanggaran Pidana Perizinan di Indonesia". Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok rumusan masalahnya yakni, bagaimanakah pengaturan hukum perizinan usaha serta solusinya terhadap tindak pidana yang kaitannya pelanggaran perizinan berusaha dalam media elektronik di Negara Indonesia?

Metodologi Penelitian

Pada tulisan artikel jurnal ini menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif. Dimana tulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari penelitian literatur, setelah itu menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan konsep dan peraturan hukum yang menjelaskan bagaimana pengaturan hukum perizinan usaha di Indonesia serta solusi apa saja yang bisa dikemukakan untuk mengatasi adanya pelanggaran pidana perizinan dalam media elektronik maupun hambatan-hambatan perizinan lainnya di negara Indonesia yang dihubungkan dengan kepastian hukum (Soekanto, 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Perizinan Usaha serta Solusinya terhadap Tindak Pidana yang Kaitannya Pelanggaran Perizinan Berusaha dalam Media Elektronik di Negara Indonesia

Pada saat menjalankan bisnis usahanya, maka perusahaan atau perseroan haruslah memiliki izin berusaha supaya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan perizinan maupun lisensi sebagai jaminan kepastian dan keamanan hukum bagi kegiatan komersial perusahaan yang harus diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perizinan juga merupakan ukuran kemampuan pihak berwenang dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perizinan selain untuk melindungi keselamatan karyawan serta memastikan lancarnya kegiatan usaha yang didasari kepastian hukum, maka perizinan juga merupakan instrumen pengawasan dari pemerintah terhadap kegiatan komersial perusahaan atau perseroan yang ada di negara Indonesia. Kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya pembangunan negara Indonesia menyebabkan berkembangnya dunia usaha khususnya pada kegiatan industri perekonomian nasional (Hidayat, 2019). Perkembangan ini mengikuti evolusi zaman yang terus berubah setiap tahunnya, yang mengubah cara masyarakat dalam berbisnis dan berdagang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi ekonomi yang dikenal dengan "*e-commerce*" dan "*e-business*" (Dianta, 2023). Indonesia saat ini berada pada era ekonomi digital, yang mengharuskan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kegiatan ekonomi tersebut dapat mengikuti, dan atau bahkan mengolaborasikan dengan perkembangan era ekonomi digital.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan era digital saat ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Terintegrasi Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan perizinan dengan adanya peraturan tersebut sangatlah

bagus dan memudahkan para pelaku usaha di Indonesia, khususnya badan usaha atau perseroan yang menjalankan bisnisnya dalam media elektronik, aspek hukumnya dapat terlindungi dengan baik dan jelas oleh pemerintah Indonesia dengan aturan hukum itu agar dapat mengelola usahanya secara optimal. Hal ini diharapkan dapat membuat para pelaku usaha yang beroperasi di perangkat media elektronik semakin semangat dalam pengurusan izinnya, sehingga dengan semakin banyaknya izin pengurusan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital di Indonesia, maka upaya pengawasan pemerintah akan semakin mudah untuk memastikan kegiatan berusaha dalam media elektronik tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. dan lingkungan sekitar (Suradiyanto, 2015).

Penjelasan umum PP No. 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa perjanjian izin atau pemberian lisensi diperlukan untuk memulai dan mengembangkan suatu usaha agar menjadi faktor pendukung dan bukan penghambat kegiatan komersial. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, pemerintah sebelumnya menerbitkan aturan tentang Percepatan Dunia Usaha dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Berusaha (PP No. 91 Tahun 2017), didalam Peraturan Pemerintah ini menguraikan kebijakan pemerintah dalam perancangan dan optimalisasi penanaman modal serta penyiapan perizinan melalui presentasi tunggal secara online atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Online Single Submission* (OSS).

Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS kepada dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Namun program pengelolaan lisensi elektronik terintegrasi ini bukannya tanpa kekurangan, perlu diwaspadai beberapa celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu elemen penting terkait perangkat lunak *open source* OSS yang rentan disalahgunakan ini adalah data badan usaha, termasuk data pribadi pengurus dan pemegang saham, yang harus diunggah sebagai bagian dari persyaratan perizinan suatu entitas merchant tersebut di Indonesia, sebagai izin yang sah badan usaha dalam media elektronik baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal penting yang perlu dicermati dengan teliti adalah perlindungan data pribadi yang diunggah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dan kuatnya pertanggungjawaban Lembaga OSS dalam melindungi data pribadi pengurus usaha dalam media elektronik yang diunggah dalam website-nya (Sanjoyo, 2020).

Selanjutnya, upaya penyederhanaan jumlah perizinan yang diproses dapat dilakukan dengan mengaktifkan data sharing di OSS sehingga instansi perusahaan yang terkait dapat terhubung dan terkoordinasi satu sama lain serta dapat mengurangi birokrasi yang panjang dalam proses perizinan berusaha. Dengan selesainya penyerahan pertukaran data tunggal maka akan tercapai kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi perseroan dalam media elektronik karena kepastian hukum dalam pengurusan perizinan dapat tercapai sehingga memudahkan dalam berusaha. Kemudian, solusi lainnya terhadap tindak pidana yang kaitannya pelanggaran perizinan berusaha dalam media elektronik di Negara Indonesia dengan diterbitkan sebuah Surat Izin Usaha kepada kegiatan usaha atau perseroan dalam bidang elektronik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Surat untuk izin usaha bagi suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersial perdagangan disebut dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan suatu izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada seorang pengusaha untuk secara sah melakukan kegiatan komersial, baik usaha kecil maupun usaha menengah, terlebih lagi perusahaan besar, kecuali perusahaan swasta kecil. Adapun SIUP yang menjadi bagian dari persetujuan badan usaha ini didasarkan pada kerangka hukum yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan Peraturan. dari Menteri Perdagangan Nomor. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pemberian Izin Usaha dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Hal yang paling menonjol, terlihat, dan signifikan dari perubahan peraturan sebelumnya adalah dianggap memberikan udara segar bagi dunia usaha khususnya kegiatan usaha perseroan di bidang elektronik di Indonesia yakni masa berlaku izin usahanya adalah sampai badan usaha tersebut memperoleh keuntungan bisnis yang besar melebihi modal usaha yang sudah dikeluarkan pada waktu menjalankan usahanya dalam waktu yang lama berkenaan dengan aktivitas kegiatan profesi bisnisnya yang masih tercantum dalam SIUP (Anis Setyaningrum, 2022). Dari kedua bentuk izin tersebut diatas masih banyak pula izin lainnya yang perlu diketahui sesuai dengan jenis kegiatan bisnis dalam media elektronik yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, diantaranya ialah (Sidabalok, 2012):

- Surat Keterangan Domisili Usaha
- Izin Prinsip
- Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
- Surat Izin Usaha Perdagangan Berjalan (SIUPB)
- Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Tanda Daftar Industri (TDI)
- *Hinder Ordonantie* (HO)/ Izin Gangguan (IO) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehingga dengan berbagai solusi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap perbuatan pidana ekonomi yang kaitannya pelanggaran perizinan berusaha dalam media elektronik di Negara Indonesia maka diharapkan adanya suatu transparansi, dan percepatan pelayanan perizinan berusaha dan menghindarkan dari oknum - oknum mafia pengurusan perizinan khususnya perizinan kegiatan perseroan dalam bidang elektronik serta bentuk pencegahan masyarakat atas proses perizinan yang berbelit - belit sebagai sesuatu yang melawan hukum perizinan berusaha di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka dapat diambil simpulan berupa pengaturan hukum perizinan usaha serta solusinya terhadap tindak pidana yang kaitannya pelanggaran perizinan berusaha dalam media elektronik di Negara Indonesia adalah pengaturan hukumnya dengan cara pemerintah Indonesia menerbitkan produk hukum terbaru yang sesuai dengan perkembangan era digital saat ini yakni PP No. 24 Tahun 2018 dimana suatu izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS kepada dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Solusi lainnya dengan diterbitkan sebuah Surat Izin Usaha kepada kegiatan usaha atau perseroan dalam bidang elektronik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Surat untuk izin usaha itu dalam media elektronik bagi suatu perusahaan industri yang melakukan kegiatan komersial perdagangan dikenal dengan nama Surat Izin Usaha Perdagangan.

Daftar Pustaka

- Sidabalok, Janes. 2012. Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1-14.
- Anis Setyaningrum, et. Al., (2022). Kefektifan Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Malang dan Sentra Usaha Kecil Keripik Tempe Sanan), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.

Sanjoyo, et. Al., "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi." *Borneo Law Review*, Vol 4, No. 1 (2020).

Suradiyanto. "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia." *Jurnal Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 11, No. 21 (2015).

Mutia, A. (2022). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/02/daftar-20-negara-ekonomi-terkuat-di-dunia-2022-indonesia-masuk-daftar> diakses pada tanggal 10 September 2024 jam 15.19 wib

Hanung, R. (2018, November). *Ribetnya Urus Perizinan di RI, di Negara Tetangga Lebih Mudah*. CNBC Indonesia.

Hidayat, A. (2019). Sumberdaya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 3(2), 107-117.

Solikhah, Harahap, B., & Hastuti, L. T. (2015). Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Di Eks Karesidenan Surakarta . *Yustisia*, 4(3).